

**“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ZAKAT PADA
PETANI KELAPA SAWIT (STUDI DI KAMPUNG BUANA MAKMUR,
KECAMATAN DAYUN, KABUPATEN SIAK)”**



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

PEBRIYANTO

18103080038

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

DR. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Masyarakat Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak mayoritas bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit dan Hasil panen kelapa sawit selama ini bisa dikatakan sebagai sumber penghasilan utama untuk menghidupi segala kebutuhan sehari-hari, jika dihitung selama satu tahun maka rata-rata hasil panen sudah mencapai nishab zakat emas yaitu 85gram. Sistem penghitungan yang dipakai oleh petani kelapa sawit di kampung tersebut ialah mengeluarkan 2,5% setiap bulan tanpa harus menunggu nishab dan haul. Jika ditinjau menggunakan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan zakat kelapa sawit di Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak yaitu belum sesuai dengan cara penghitungannya karena mengeluarkan zakat tanpa menunggu nishab dan haul. Namun dalam pendistribusiannya para petani menyalurkan secara langsung kepada orang yang berhak menerima zakat, alasan para petani membayarkan langsung ialah kurangnya rasa kepercayaan terhadap pengurus zakat kampung yang selama ini dianggap kurang adil dalam menentukan mustahik, jika alasannya demikian maka boleh-boleh saja untuk membayarkan zakat tanpa melalui amil.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan untuk memperoleh data-data primer. Pendekatan yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, lalu data yang di dapat akan penulis analisa dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Kesimpulan penelitian ini yaitu penghitungan zakat yang digunakan oleh petani Kampung Buana Makmur ialah zakat kelapa sawit sebagai zakat perdagangan dan kadarnya 2,5% dari hasil panen. Sebagian besar petani belum mengetahui sistem penghitungan zakat kelapa sawit. Petani menyalurkan zakatnya secara pribadi yaitu memberikan langsung kepada orang yang mereka anggap berhak mendapatkan zakat, seperti: anak yatim, orang fakir, orang miskin dan orang tua yang sudah lanjut usia.

Kata kunci: penghitungan zakat, petani kelapa sawit, pendistribusian zakat.

ABSTRACT

The community of Buana Makmur Village, Dayun District, Siak Regency who calculates their livelihood as oil palm farmers and palm oil harvests can be said to be the main source of income to support all their daily needs, if calculated for one year, the average yield has reached the nishab Zakat on gold is 85 grams. The calculation system used by oil palm farmers in the village is said to spend 2.5% every month without having to wait for the nishab and haul. If using Islamic law on the practice of implementing palm oil zakat in Buana Makmur Village, Dayun District, Siak Regency, it is not in accordance with the calculation method because issuing zakat is waiting for the nishab and haul. However, in its distribution, farmers flow directly to people who are entitled to receive zakat, the reason for farmers paying directly to the lack of trust in village zakat administrators who have been considered unfair in determining mustahik, if so, it is okay to pay zakat without going through amil. .

The type of research used is the type of field research to obtain primary data. The approach used is interviews and documentation, then the data will be analyzed by the author by reducing data, presenting data and conclusions.

The conclusion of this study is the calculation of zakat levels used by farmers in Kampung Buana Makmur, namely oil palm zakat as trade zakat and 2.5% of the harvest. Most of the farmers do not know about the palm oil zakat calculation system. Farmers distribute their zakat personally, which is to give directly to people who they think are entitled to receive zakat, such as: orphans, poor people, poor people and elderly parents.

Keywords: calculation of zakat, oil palm farmers, distribution of zakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PEBRIYANTO
NIM : 18103080038
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Pada Petani Kelapa Sawit (Studi di Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak)

Menyerahkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Yogyakarta

20 Juli 2022 M

18 Dzulhijah 1443 H

Yang menyatakan,



PEBRIYANTO

NIM. 18103080038



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Pebrianto

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : PEBRIYANTO
NIM : 18103080038
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Pada Petani Kelapa Sawit (Studi di Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 20 Juli 2022 M.
18 Dzulhijah 1443 H

Pembimbing,

Dr. Gusnan Haris, S.Ag, M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1172/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ZAKAT PADA PETANI KELAPA SAWIT (STUDI DI KAMPUNG BUANA MAKMUR, KECAMATAN DAYUN, KABUPATEN SIAK)"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PEBRIYANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080038
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6302f6fc572ea



Penguji I

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6302c3558707b



Penguji II

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62f6fac50e7e



Yogyakarta, 12 Agustus 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6302fc7896ad8

MOTO HIDUP

“jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan kebodohan”

-Imam Syafi'i-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah,

Setelah berdarah-darah melawan kemalasan maka saya mampu menyelesaikan kewajiban saya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah dan Almh. Mama

Untuk abang, kakak, adik, keponakan dan seluruh keluarga saya.

Serta teman teman seperjuangan, member jogss dan seluruh rekan Youtuber

Yang terakhir saya ucapkan terimakasih untuk diri sendiri yang sudah mau melawan rasa malas mengerjakan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor; 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	že (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "a" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathaḥ*, *kasrah* dan *dammah* ditulis.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭ r</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fatḥ aḥ	ditulis	A
2.	-----	Kasrah	ditulis	I
3.	-----	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥ aḥ + alif إِستِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ä <i>Istihsan</i>
2.	Fatḥ aḥ + ya' mati أُنثَى	Ditulis Ditulis	Ä <i>Uns'a</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	Ditulis Ditulis	İ <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>'Ulu'm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsyiah ditulis dengan menggandakan Huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
-----------	---------	---------------------

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, dan lafaz
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْعَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ

مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا آلِ وَعَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Segala puji kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Pada Petani Kelapa Sawit (Studi di Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak)”**.

Shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang penuh dengan ilmu seperti sekarang.

Dalam penyusunan Skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalamnya, baik dari segi substansi, segi teknis, dan hal lainnya. Namun peneliti berusaha mengeluarkan daya dan upaya untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak baik langsung ataupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu peneliti berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
5. Bapak A Hasfi Lutfi, M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
6. Bapak Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu menanggapi konsultasi mahasiswanya;
7. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa mengingatkan dan membimbing selama proses penulisan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama perkuliahan yang ada sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik;

9. Bapak dan Ibu staff Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai pada detik terakhir;
10. Orang tua saya, Bapak Mamat yang senantiasa melimpahkan motivasi dan do'a untuk kelancaran studi dan skripsi ini serta almarhumah mama saya MAY RONI yang telah mengajarkan banyak hal kepada saya;
11. Keluarga saya, Abang Yogi Saputra, Kakak siti Herlina dan Adik Eet Eria Marshanda serta Segenap keluarga yang memberikan dukungan dan do'a kepada peneliti;
12. Para petani kelapa sawit Kampung Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yang telah memberikan kontribusi sebagai informan dan menjadi sumber data penelitian bagi peneliti;
13. Sahabat yang seperti saudara sendiri, Gian Rifqi Ramadhan dan Mohamad Sidik Saprina, sebagai rekan solid dari awal perkuliahan hingga masa kuliah berakhir, semoga apa yang dicita-citakan dan yang diharapkan dimudahkan jalannya oleh Allah SWT;
14. Kepada Saripatun Aisah , yang selalu memberikan support dan mendengarkan keluhan ketika kesulitan menerka dalam menyusun skripsi ini;
15. Teman-teman kontrakan kabita yang selalu bahu membahu selama di Jogja, Ichsan Syailendra, Nanang Febriansyah, M Al Jihad, Arif,

Abdul fatahillah, choirul majid, rozi, widi, fathin, simbok fina, emak vicky.

16. Rekan-rekan KKN 105 Desa Karanganyar yang telah memberikan waktu dan kebersamaan ketika terjun di lokasi pengabdian masyarakat;

17. Dan seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi serta semangat hingga tahap akhir perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari peneliti, namun peneliti menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini dan sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Peneliti berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk perkembangan hukum positif, perdata, dan Islam pada khususnya.

Yogyakarta, 20 Juli 2022



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
PEBRIYANTO
SUNAN KALIJAGA
18103080038
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTO HIDUP	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan penulisan	6
D. Telaah pustaka.....	7
E. Kerangka teoritik.....	9
F. Metode penelitian.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Zakat.....	20
1. Definisi zakat	20
2. Dasar hukum zakat.....	22
3. Syarat wajib zakat dan syarat sah zakat	23
4. Macam-macam harta yang dizakati	27
5. Hikmah dan keutamaan zakat	29
B. Zakat Perdagangan	30
C. Zakat hasil pertanian yang bukan bahan pokok	32
D. Pelanggaran hukum ketidaktahuan zakat	33

BAB III GAMBARAN UMUM KAMPUNG BUANA MAKMUR.....	36
A. Gambaran umum Kampung Buana Makmur	36
1. Keadaan geografis	36
2. Keadaan demografis.....	36
3. Keadaan pendidikan	39
4. Keadaan mata pencaharian.....	40
5. Keadaan keagamaan.....	41
6. Keadaan ekonomi.....	44
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGHITUNGAN DAN PELAKSANAAN ZAKAT KELAPA SAWIT DI KAMPUNG BUANA MAKMUR, KECAMATAN DAYUN, KABUPATEN SIAK	46
A. Sistem penghitungan zakat kelapa sawit di Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak.....	46
1. Penghitungan dan nisab zakat kelapa sawit	47
2. Haul zakat kelapa sawit.....	51
B. Penghitungan kadar zakat kelapa sawit menurut petani Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak.....	51
C. Tinjauan hukum islam atas pelaksanaan zakat kelapa sawit oleh masyarakat Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak.....	57
D. Sistem pendistribusian zakat kelapa sawit di Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak.....	62
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	XIII

DAFTAR TABEL

Table 1 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Kampung Buana Makmur Tahun 2022	37
Table 2 jumlah penduduk berdasarkan usia Kampung Buana Makmur Tahun 2022	38
Table 3 jumlah penduduk tamat sekolah Kampung Buana Makmur Tahun 2022	39
Table 4 jumlah penduduk menurut mata pencaharian Kampung Buana Makmur Tahun 2022	40
Table 5 jumlah penduduk berdasarkan Agama Kampung Buana Makmur Tahun 2022	41
Table 6 jumlah gedung sekolah Kampung Buana Makmur Tahun 2022.....	42
Table 7 jumlah gedung kesehatan Kampung Buana Makmur Tahun 2022	42
Table 8 jumlah penduduk menurut tenaga kesehatan Kampung Buana Makmur Tahun 2022	43
Table 9 jumlah aparatur Kampung Buana Makmur Tahun 2022.....	43
Table 10 jumlah sarana umum Kampung Buana Makmur Tahun 2022.....	44

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengajarkan tentang kepedulian antar sesama saudaranya, hal ini bisa dilihat dan dibuktikan dengan perintah agama untuk membayar zakat dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, Adapun mereka yang berhak menerima harta zakat yaitu telah disebutkan dalam Qur'an:¹

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

Menunaikan zakat merupakan urusan masing-masing individu untuk menggugurkan kewajibannya kepada Allah, apabila seorang telah membayarkan zakat dengan keikhlasan yang penuh maka ia mendapatkan ganjaran atas kebajikannya sebagaimana yang telah Allah janjikan kepada kita, namun dalam hal ini tetap mengikuti perintah Allah dalam menyalurkan zakat tersebut.

Zakat menjadi sebuah fundamental di dalam agama Islam untuk mensejahterakan umatnya, upaya ini menjadi salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan serta kesengsaraan sesama muslim. Didalam Islam zakat dibagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat maal atau zakat harta, seperti yang kita ketahui bahwa zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan Ketika akhir bulan

¹ At-Taubah (9): 60

Ramadhan, sedangkan zakat maal adalah zakat yang harus dilaksanakan Ketika harta seseorang telah mencapai kadar atau Batasan tertentu, Adapun macam macam kekayaan yang wajib zakat ialah:

1. Emas dan perak.
2. Tanaman dan buah-buahan.
3. Usaha, misalnya dagang.
4. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi.²

Para ulama sepakat bahwa yang diwajibkan zakat hanya 4 macam hasil pertanian saja sebagaimana yang telah tertuliskan dalam hadis rosulullah yang berbunyi:³

عليه الله صلى- الله رسول أن: عنهما الله رضى ومعاذ الأشعري موسى أبي عن بردة أبي عن
والثمر والشعير الحنطة من إلا يأخذوا لا أن فأمرهم الناس يعلمان اليمن إلى بعثهما -وسلم
والزبيب

Hadis di atas menjelaskan tentang sahabat yang di utus oleh Nabi Muhammad untuk mengambil zakat pertanian hanya empat macam yaitu gandum halus, gandum kasar, kurma dan anggur kering. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 juga dijelaskan bahwa jenis-jenis harta yang wajib dizakati ialah berupa emas, perak, hasil perikanan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil pertambangan, hasil jasa dan rikaz.⁴

² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet.ke-2 (Jakarta: Litera AntarNusa, 1973), hlm. 122.

³ *Ibid.*, hlm. 332.

⁴ Pasal 4 ayat (2).

Provinsi Riau merupakan suatu daerah yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani kelapa sawit, kualitas kelapa sawit yang sangat bagus menjadikan nilai positif dan daya tarik investor untuk melakukan proyek yang berkaitan dengan kelapa sawit. tercatat dalam data kementerian pertanian bahwa provinsi riau memiliki luas kebun kelapa sawit mencapai 2.430,51 ha dengan pencapaian rata-rata 8.605,65 ribu ton. Adapun beberapa wilayah Indonesia yang memiliki penghasilan kelapa sawit juga termasuk Provinsi Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah Dan Sumatra Selatan. Kelapa sawit juga menjadi salah satu senjata pemerintah didalam meningkatkan income atau devisa negara Indonesia.⁵

Pada umumnya Masyarakat Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten dalam menafkahi keluarganya dengan cara bekerja sebagai petani kelapa sawit, Artinya Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani kelapa sawit. Sebagian besar kebun kelapa sawit yang dimiliki warga Kampung Buana Makmur adalah hasil pemberian pemerintah ketika awal mula Kampung Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak di resmikan, Kebun kelapa sawit ini diberikan kepada warga yang melakukan transmigrasi ke Kampung tersebut.

Hasil kelapa sawit di Kampung Buana Makmur sudah tergolong sangat baik dan berkualitas, Rata-rata pendapatan petani yang memiliki luas lahan 2 hektar dalam 1 bulan bisa mencapai 1,5-4 ton/ 1500 - 4000 kg, jika

⁵ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pertanian.go.id, akses tanggal 25 November 2021, pukul 12.58 WIB.

diakumulasikan selama 12 bulan maka pendapatan para petani bisa mencapai 36 ton – 48 ton dengan harga per kg nya mencapai Rp 1.500.⁶ Maka $48.000 \text{ kg} \times \text{Rp } 1.500 = \text{Rp } 54.000.000,-$ (lima puluh empat juta rupiah), Dalam hal ini penulis mengacu bahwa *niṣāb* zakat kelapa sawit yaitu 85gram emas dan mencapai satu tahun (haul), harga emas pada saat ini mencapai Rp 994.000/gram⁷ maka dihitung $85 \text{ gram} \times \text{Rp } 994.000 = \text{Rp } 84.490.000,$ jika hasil kelapa sawit dalam 1 tahun mencapai Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dikarenakan hasil panen petani kelapa sawit belum mencapai kadar zakat maka petani tidak wajib untuk membayarkan zakat hasil panennya. Adapun petani yang tetap mengeluarkan zakat yaitu sebesar Rp 2.112.250 setiap tahun, jika dibagi 12 bulan maka setiap bulan zakat yang dikeluarkan petani yaitu sebesar Rp. 176.020.

Didalam pelaksanaannya zakat kelapa sawit di Kampung Buana Makmur sudah dilakukan oleh sebagian petani yang memahami zakat kelapa sawit, Namun Berdasarkan penelitian awal penulis dengan beberapa petani kelapa sawit terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan zakat kelapa sawit di Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, diantaranya ialah:

⁶ Wawancara dengan Mamat, petani kelapa sawit Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, tanggal 25 Desember 2021.

⁷ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4996208/harga-emas-antam-lebih-mahal-hari-ini-27-juni-2022-cek-di-sini>, akses 01 Agustus 2022.

1. Sebagian masyarakat membayar zakat kelapa sawit setiap bulan, masyarakat mengeluarkan zakat tanpa menghitung nishab zakat kelapa sawit yang di analogikan sebagai zakat perniagaan.
2. Sebagian masyarakat membayarkan zakat kelapa sawit tanpa melalui amil zakat, Akan tetapi langsung memberikan zakatnya kepada *mustahiq*.

Pada tahun 2018 - 2020 masyarakat kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak rutin membayarkan zakat kelapa sawit melalui pengurus zakat kampung. Namun 2 tahun belakangan praktik ini berhenti dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan petani tidak lagi membayarkan zakat kepada amil, adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu pengurus zakat yang dianggap tidak adil dalam menyalurkan dana zakat, amil zakat mengutamakan keluarga terdekatnya untuk menerima zakat sehingga hal ini membuat petani merasa iri dan akhirnya seluruh petani kelapa sawit memutuskan untuk membayar zakat kelapa sawit secara mandiri dengan cara memberikan harta zakat secara langsung kepada saudara terdekat mereka masing-masing yang tergolong kedalam 8 *asnaf*.

Masyarakat Kampung Buana Makmur mayoritas beragama Islam, Akan tetapi sebagian besar dari mereka kurang mengerti terhadap sistem pembayaran dan perhitungan zakat kelapa sawit yang sesuai dengan syariat Islam. Maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut kenapa pelaksanaan zakat kelapa sawit di daerah tersebut seperti masalah yang telah disebutkan diatas. Maka penulisan ini penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “ANALISIS

HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ZAKAT PADA PETANI KELAPA SAWIT (Studi di Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana sistem penghitungan zakat kelapa sawit oleh masyarakat Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam atas pelaksanaan zakat kelapa sawit oleh masyarakat Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan penulisan

- a. Untuk menjelaskan sistem perhitungan zakat kelapa sawit oleh masyarakat Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak.
- b. Untuk menjelaskan praktik pelaksanaan zakat kelapa sawit dalam pandangan hukum Islam di Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penulisan

- a. Secara teoritis, penulisan ini sangat diharapkan bisa menjadi acuan dalam pemahaman mengenai pengeluaran zakat pertanian yang benar

dan sesuai dengan syariat Islam serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadikan para petani melaksanakan zakat tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur didalam agama Islam. Penulisan ini juga menjadi tolak ukur untuk penulis lain kedepannya sehingga dapat menghasilkan sebuah penulisan baru yang dapat memperluas wawasan dalam ilmu pengetahuan khalayak umum.

- b. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan edukasi bagi para petani kelapa sawit agar dapat menunaikan zakat dan menumbuhkan rasa kesadaran diri bahwa menunaikan zakat juga dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kumpul-an hasil-hasil penulisan terdahulu yang tersusun secara sistematis dan memiliki keterkaitan terhadap penulisan penulisan yang akan dilaksanakan penulis. Penulis juga melakukan kajian terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti oleh penulis. Setelah menelusuri beberapa kajian literasi yang berkaitan dengan zakat kelapa sawit penulis menemukan beberapa karya yang sesuai dan dapat dijadikan sebagai pembandingan antara penulisan terdahulu dengan penulisan penulis. Untuk menghindari segala macam bentuk plagiasi maka penulis akan memaparkan beberapa penulisan sebelumnya.

Penulisan yang telah ada mengenai zakat kelapa sawit dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok kategori berikut: *pertama* praktik

dan sistem pelaksanaan zakat kelapa sawit, *kedua* dilihat dari pengetahuan masyarakat terhadap zakat kelapa sawit. *Ketiga* analogi zakat kelapa sawit.

Kategori yang pertama praktik dan sistem pelaksanaan zakat kelapa sawit yakni penulisan skripsi oleh Yuni Hertami⁸, Diana Kusneti⁹, Dwi Wahyu Saputra¹⁰. Kategori kedua pengetahuan masyarakat terhadap zakat kelapa sawit yakni penulisan jurnal Amanda dkk¹¹, jurnal oleh Irawan ade dkk¹², kategori ketiga analogi zakat kelapa sawit yakni penulisan skripsi oleh Indah Suciati¹³ dan Nailul Muna¹⁴.

Penulisan penulis masuk kedalam kategori pertama yaitu membahas mengenai praktik pelaksanaan zakat kelapa sawit, akan tetapi didalam penulisan

⁸ Yuni hertami “Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Di Kampung Lawang Agung, Kabupaten Seluma” *skripsi*, (IAIN Bengkulu studi manajemen zakat dan wakaf) tidak diterbitkan.

⁹ Diana kusneti “Pelaksanaan Zakat Penjualan Hasil Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Dikelurahan Kecamatan Kerumutan)” *skripsi*, (UIN Sultan Syarif Kasyim Riau studi Ekonomi Islam 2010) tidak diterbitkan.

¹⁰ Saputra Dwi Wahyu “Implementasi Dan Distribusi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Perspektif Yusuf Yusuf Al-Qardawi Studi Di Kampung Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan” *skripsi* (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019) tidak diterbitkan.

¹¹ Daharami Astuti Dan Rezeki Amaanda, “Analisa Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Kampung Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak”, *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking And Finance* Volume 4 Nomor 1, Mei 2021.

¹² Irawan Ade, Yahanan, Pohan Muhammad Erwin Soaduan “pemahaman masyarakat dalam pembayaran zakat hasil kelapa sawit di Kampung Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir”, *jurnal al-amwal* vol.8, No.1, Juni 2019.

¹³ Indah Suciati “Pelaksanaan Zakat Pertanian Kelapa Sawit Kampung Jaya Mulya Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya” *skripsi* (IAIN Batu Sangkar 2020) tidak diterbitkan

¹⁴ Nailul Muna “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Kampung Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie” *Skripsi*, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh program studi Ekonomi Syariah) tidak diterbitkan.

penulis akan tetap menuliskan tingkat pemahaman masyarakat terhadap praktik pembayaran zakat kelapa sawit yang dianalogikan kedalam zakat perdagangan dan sesuai dengan syariat Islam.

Sebagai pembeda dan pembanding, penulisan yang penulis susun akan berfokus terhadap analisa hukum Islam terhadap praktik zakat pada petani kelapa sawit di Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Meskipun Metode penulisan yang digunakan oleh kategori pertama dan kedua sama dengan penulis, namun yang membedakan ialah didalam pendekatan, objek dan subjek penulisan. Yaitu objek penulisan ialah Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Subjek penulisan ialah masyarakat di Kampung tersebut. Kemudian fokus penulisan juga terhadap faktor-faktor yang menyebabkan pembayaran zakat kelapa sawit tidak terlaksana dengan baik serta perhitungan zakat yang selama ini digunakan masyarakat di lokasi penulisan penulis.

E. Kerangka teoritik

Kerangka teoritik merupakan referensi atas sebuah masalah pokok, Teori tersebut digunakan sebagai pisau untuk membedah kasus yang akan dikaji oleh penulis. Untuk menganalisis praktik zakat di Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak maka penulis akan menggunakan teori sebagai berikut:

1. Zakat

Zakat secara bahasa memiliki beberapa arti yaitu tumbuh, berkembang, kesucian dan keberesan. Zakat secara istilah memiliki banyak pengertian

yang dikemukakan para ulama seperti pengertian zakat menurut syalthut adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang yang mampu kepada saudara saudaranya yang fakir dan untuk membantu keadaan ekonomi masyarakat.¹⁵

Zakat juga telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an karena sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan, walau demikian manusia memiliki keadaan yang tak sama dalam berbagai hal, salah satunya dalam hal harta yaitu ada yang kaya dan ada yang miskin, mereka saling membutuhkan satu sama lain yaitu membutuhkan hubungan timbal balik (*symbosis mutualisme*).

Para ulama mengemukakan pendapat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, diantaranya adalah:

- a. Dikutip dari buku yang ditulis oleh Dimiyati ia menuliskan pendapat Abdurahman Al Jaziry mengatakan bahwa zakat yang wajib dikeluarkan ada 5 yaitu hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, barang tambang, barang temuan dan buah buahan.¹⁶
- b. Dikutip dari buku yang ditulis oleh Dimiyati ia menuliskan Sayyid Sabiq mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati ialah emas, perak, hasil

¹⁵ Ahmad Satori Ismail dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm. 1.

¹⁶ Dimiyati, "Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia," *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2017, vol.2, No.2, hlm.194.

tanaman, buah buahan, binatang ternak, arang tambang, dan barang temuan atau harta karun.¹⁷

- c. Masih dikutip dari buku yang ditulis oleh Dimiyati ia menuliskan Wahbah al zuhaili mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati adalah *nuqud* (emas, perak dan surat berharga), barang tambang, dan barang temuan, barang perniagaan, tanam tanaman, buah buahan dan hewan ternak termasuk kuda untuk dizakati, ia menambahkan kuda karena mengutip pendapat imam abu hanifah.¹⁸

2. Zakat perdagangan

A. Ulama fikih

Ulama-ulama fikih menjelaskan bahwa harta benda perdagangan ialah segala sesuatu yang dijual atau dibeli dengan maksud memperoleh keuntungan, adapun jenisnya meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, perhiasan, makanan, binatang, tumbuhan, rumah, tanah, serta barang barang bergerak dan tidak bergerak.¹⁹

Zakat perdagangan wajib dikeluarkan oleh setiap pelaku usaha yang mengambil keuntungan dari barang dagangannya. Mengeluarkan zakat hasil perniagaan juga telah diperintahkan Rasulullah SAW,

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 194.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 194.

¹⁹ Ahmad Satori Ismail dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm.146.

sebagaimana didalam hadisnya yang berbunyi: “Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang.” (HR. Abu Dawud).

B. Peraturan pemerintah

Zakat perdagangan telah diatur didalam Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu Peraturan menteri agama republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan untuk usaha zakat produktif. Berikut adalah bunyi peraturannya:

- 1) *niṣāb* zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas.
- 2) Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%.²⁰

3. Zakat hasil pertanian yang bukan bahan pokok

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. menurut ulama kontemporer bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati bukan hanya bahan makanan pokok melainkan semua jenis tumbuhan yang bisa diambil manfaat darinya. Ulama kontemporer berpendapat bahwa banyak tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis sangat tinggi dan berpotensi untuk memberikan keuntungan sehingga ini harus diperhatikan dan dikaji tentang zakatnya, seperti kelapa sawit, karet, coklat dan lain-lain.

²⁰ Pasal 11 ayat (1 dan 2).

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi:²¹

فتعلقت المال نماء بها يطلب التجارة ولان صدقته البز وفي صدقتها البقر وفي صدقتها الابل في
الماشية في كالسوم الزكاة بها

Hadis di atas menjelaskan tentang menyampaikan bahwa kapas merupakan bagian yang wajib untuk dizakati. Kapas bukan merupakan tanaman pangan, melainkan tanaman menahun dan hasilnya bertujuan untuk diniagakan. Oleh karenanya, zakatnya dikelompokkan dalam zakat tijarah (zakat perdagangan/perniagaan). Dalam Majmu' Syarah Muhadzdab disampaikan bahwa menurut pendapat masyhur dari kalangan Syafi'iyah, tanaman produktif seumpama kapas semacam ini disepakati sebagai wajib zakat.

4. Pelanggaran hukum ketidaktahuan zakat

Setiap muslim diwajibkan untuk mempelajari tentang semua yang telah menjadi kewajibannya, terutama kewajiban syariat. Pada dasarnya manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT, bukan hanya untuk menikmati dunia yang fana ini.

Orang yang tidak mengerjakan kewajibannya atau salah dalam melaksanakannya karena tidak mau mempelajari agama maka ia telah melakukan dosa. Didalam artikel yang ditulis oleh Ammi Nur Baits bahwa Al-Qarrafi mengatakan:

²¹ <https://islam.nu.or.id/zakat/zakat-perkebunan-sawit-kopi-karet-teh-tebu-dan-sejenisnya-EDvpy>, akses 16 Agustus 2022.

فإذا كان العلم بما يقدم الإنسان عليه واجبا كان الجاهل في الصلاة عاصيا بترك العلم فهو كالمتمعد الترك بعد العلم بما وجب عليه

Al-Qarrafi menjelaskan bahwa jika ilmu yang harus dipelajari itu adalah sebuah kewajiban dan contohnya ia tidak tahu tentang hukum solat maka ia mendapatkan dosa karena tidak mau belajar agama, Al-Qarrafi juga mengatakan bahwa statusnya sama seperti orang yang sengaja meninggalkan kewajibannya disebabkan tidak ingin memepelajari atau mencari tahu.

Ammi Nur baits juga menuliskan bahwa Suatu ketika imam Ibnu Baz ditanya tentang orang yang tidak membayar zakat selama beberapa tahun disebabkan ketidaktahuannya terhadap kewajiban zakat selain zakat fitrah. Jawaban beliau ialah:²²

عليك الزكاة عن جميع الأعوام السابقة ، وجهلك لا يسقطها عنك ؛ لأن فرض الزكاة أمر معلوم من الدين بالضرورة ، والحكم لا يخفى على المسلمين ، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ، والواجب عليك المبادرة بإخراج الزكاة عن جميع الأعوام السابقة ، مع التوبة إلى الله سبحانه من التأخير .

Pendapat Imam Ibnu Baz yang ditulis dalam artikel Ammi Nur Baits bahwa seseorang wajib membayar zakat untuk tahun-tahun yang sudah dilalui akibat ketidaktahuan mengenai hukum zakat dan ini tidak menghilangkan kewajiban seseorang terhadap mengeluarkan zakat. Zakat

²²Ammi Nur Baits, "Konsultasi syari'ah", <https://konsultasisyariah.com/36186-hukum-orang-yang-tidak-bayar-zakat-karena-tidak-tahu.html>, akses 7 Maret 2022.

menjadi aturan agama yang wajib diketahui semua orang muslim sehingga wajib bagi seseorang yang telah meninggalkan zakat untuk segera menunaikannya sambil bertaubat kepada Allah SWT.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung, dalam penelitian lapangan, kajian bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel, karena penulis memiliki peluang untuk menentukan fokus kajian.²³

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Deskriptif-Kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud menjelaskan (Deskriptif) mengenai situasi dan kejadian yang penulis temukan melalui beberapa teknik pengumpulan data.²⁴

Sifat penelitian kualitatif adalah sebuah metode penulisan yang bersifat mendalam dan fokus pada suatu permasalahan, sehingga metode ini dapat menjadi acuan terhadap sebuah fenomena yang lebih komprehensif,

²³ Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, Cakra Books, 2014), hlm.78.

²⁴ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta timur: Ramayana Pres dan STAIN Metri, 2008), hlm.17.

dalam hal ini penulis mencoba melakukan pengamatan ataupun observasi dan wawancara kepada masyarakat sekitar.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis ialah yuridis dan normatif yaitu pendekatan yang ditinjau dari segi hukum positif serta ditinjau dari segi hukum Islam.

4. Sumber dan teknik pengumpulan data

a. Sumber data

1) Data premier

Data premier dapat diperoleh langsung melalui masyarakat Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak yang berprofesi sebagai petani kelapa sawit, data yang dikumpulkan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun cara memperoleh data premier yang dilakukan penulis ialah menanyakan tentang zakat yakni haul, nisab, sistem pembayaran serta pendistribusian zakat tersebut.²⁵

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari dokumen, arsip-arsip, artikel, buku-buku, ataupun karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penulisan penulis. Adapun tujuan data sekunder

²⁵ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: UPI, 2010), hlm.38.

digunakan ialah sebagai pelengkap dan pendukung data primier yang telah didapat dari masyarakat.

b. Teknik pengumpulan data

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan. Wawancara dilakukan dengan berhadapan langsung antara interviewers, informan dan kegiatannya dilakukan secara lisan.²⁶ Adapun informan yang penulis wawancarai adalah petani kelapa sawit Kampung Buana Makmur berjumlah 8 orang.

2) Dokumentasi

Dokumentasi dapat digunakan untuk memperoleh data penelitian, dokumentasi yang dimaksud ialah setiap bahan tertulis ataupun film yang dapat digunakan sebagai pendukung bukti penelitian, jenis dokumen bisa berupa pribadi dan dokumen resmi.²⁷ Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data demografi Kampung Buana Makmur dan bukti tertulis wawancara terhadap informan.

5. Teknik analisa data

²⁶ P. Joko Subagiyu, *Metode Penelitian Dalam Metode Dan Praktek*, (Jakarta: Reanika Cipta, 2004), hlm.39.

²⁷ Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Cakra books, 2014), hlm.125.

Data yang telah diperoleh penulis dibahas menggunakan metode-metode analisa sebagai berikut:

- a. Deduktif, merupakan metode analisa data yang bersifat menggambarkan teori umum yang berkaitan dengan data yang penulis dapatkan, lalu dianalisa dan disimpulkan.²⁸
- b. Induktif, merupakan metode analisa data yang bersifat menggambarkan tentang data data yang didapat oleh penulis ke teori. Sehingga metode ini dipercaya mampu mengantisipasi mengenai manipulasi data. Kemudian dianalisa dan disimpulkan.
- c. Deskriptif, merupakan metode analisa data dengan cara mengumpulkan data lalu dianalisa menggunakan pendapat ahli yang relavan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dimuat dalam skripsi ini ialah tentang pokok-pokok pembahasan dalam setiap bab agar mempermudah mengetahui sistematika ataupun urutan penulisan skripsi ini.

Bab pertama, berisi gambaran umum tentang penulisan zakat kelapa sawit yaitu bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, manfaat penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab satu ini merupakan pintu masuk utama dari seluruh pembahasan yang ada pada bab berikutnya.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, cet.ke-21, (Yogyakarta: Andi ofset, 1989), hlm.36.

Bab kedua, berisi tentang pembahasan teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan. Dalam bab ini penulis akan menyusun dan menguraikan secara terperinci mengenai pembahasan zakat secara umum, zakat pertanian, zakat perdagangan dan peraturan pemerintah yang membahas zakat pertanian dan perdagangan.

Bab ketiga, menjelaskan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai tempat yang dijadikan obyek penulisan. Yang meliputi letak geografis, sejarah, struktur pimpinan, fungsi, visi dan misi dari Kampung Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Bab keempat, berisi tentang penjelasan inti mengenai penelitian ini, penulis akan menganalisis permasalahan zakat pertanian kelapa sawit seperti sistem perhitungan zakat dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat kelapa sawit di Kampung Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Bab kelima, yaitu penutup dari hasil penelitian yang telah dikaji pada bab empat, bab ini terdiri dari kesimpulan penulisan dan saran yang diberikan oleh penulis kepada pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat kelapa sawit di Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak ialah sebagai berikut:

1. Hasil kelapa sawit di Kampung Buana Makmur sudah tergolong sangat baik dan berkualitas, Rata-rata pendapatan petani yang memiliki luas lahan 2 hektar dalam 1 bulan bisa mencapai 1,5-4 ton/ 1500 - 4000 kg, jika diakumulasikan selama 12 bulan maka pendapatan para petani bisa mencapai 36 ton – 48 ton dengan harga per kg nya mencapai Rp 1.500.¹ Maka $48.000 \text{ kg} \times \text{Rp } 1.500 = \text{Rp } 54.000.000,-$ (lima puluh empat juta rupiah), Dalam hal ini penulis mengacu bahwa *niṣāb* zakat kelapa sawit yaitu 85gram emas dan mencapai satu tahun (haul), harga emas pada saat ini mencapai Rp 994.000/gram² maka dihitung $85 \text{ gram} \times \text{Rp } 994.000 = \text{Rp } 84.490.000,$ jika hasil kelapa sawit dalam 1 tahun mencapai Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dikarenakan hasil panen petani kelapa sawit belum mencapai kadar zakat maka petani tidak wajib untuk membayarkan zakat hasil panennya. Adapun beberapa petani yang tetap mengeluarkan zakat yaitu sebesar Rp 2.112.250. jadi setiap bulan petani membayar Rp. 176.020.

¹ Wawancara dengan Mamat, petani kelapa sawit Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, tanggal 25 Desember 2021.

² <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4996208/harga-emas-antam-lebih-mahal-hari-ini-27-juni-2022-cek-di-sini>, akses 01 Agustus 2022.

2. Masyarakat Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak mengeluarkan zakat kelapa sawit sebesar 2,5% sesuai dengan kadar zakat perdagangan dan penghasilan, namun penghitungan setiap petani berbeda beda, ada yang menjadikan biaya perawatan sebagai analogi terhadap hutang jangka pendek dan ada juga yang menghitung menggunakan rumus zakat penghasilan yaitu mengeluarkan 2,5% dari hasil pendapatan satu bulan.
3. Di dalam hukum Islam tentang cara menghitung *niṣāb* zakat mal yaitu $2,5\% \times$ jumlah harta tersimpan selama satu tahun. Artinya ialah masyarakat Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak harus menghitung seluruh pendapatan selama satu tahun. Jika hasil panen selama satu tahun setara atau melebihi harga 85gram emas pada waktu itu maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Akan tetapi jika hasil panen kurang dari harga 85gram emas pada waktu itu maka harta tersebut tidak wajib dizakati namun boleh saja jika ingin bersedekah. Petani kelapa sawit kampung buana makmur membayar zakat tidak menunggu hartanya mencapai nishab dan haul, melainkan mencicil pembayaran zakat setiap bulan walaupun hasil yang di dapat tidak mencapai nishab. Didalam alqur'an surat Al-Anbiya ayat 7 sudah dijelaskan oleh Allah SWT bahwa kita harus bertanya kepada alim ulama jika tidak mengetahui sesuatu tentang agama Islam. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan imam Muslim mengatakan bahwa menuntut ilmu wajib bagi semua muslim.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis menyarankan kepada pihak-pihak yang peduli terhadap Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dalam mengayomi masyarakat, terutama dalam bidang keagamaan, seperti berikut:

1. Kepada tokoh-tokoh agama pada umumnya dan sarjana hukum Islam sangat diharapkan dapat membimbing masyarakat untuk tetap menerapkan ilmu Keagamaan terkhusus dalam penerapan zakat kelapa sawit.
2. Diharapkan kepada seluruh tokoh agama dan para Sarjana Hukum Islam mampu memberikan pengalaman serta mengajak pengamalan konsep-konsep hukum Islam yang sesuai dengan kaidahnya.
3. Diharapkan kepada amil zakat yang ada di Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak untuk meningkatkan pengelolaan dana zakat dan mampu memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat bahwa amil zakat mengelola keuangan zakat sesuai dengan harapan umat muslim yaitu mampu mensejahterakan perekonomian.
4. Diharapkan kepada amil zakat Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak agar selalu transparan dalam mengelola dana zakat dan mendistribusikan zakat kepada orang yang tepat, sehingga hal ini dapat menambah rasa kepercayaan masyarakat terhadap amil dalam mengelola keuangan dan masyarakat tidak perlu memberikan zakat secara langsung kepada orang yang mereka anggap berhak menerima zakat.

5. Diharapkan perbedaan yang terjadi di kalangan masyarakat Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak tidak menjadi sebuah alasan perpecahan melainkan menjadi sikap kedewasaan dan saling menghargai dengan pilihan masing-masing.
6. Diharapkan kepada BAZNAS untuk selalu memberikan arahan tentang penyaluran dana zakat serta memberitahu program kerja kepada masyarakat agar masyarakat memiliki rasa kepercayaan yang kuat terhadap BAZNAS dalam mengelola dana zakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

At-Taubah (9): 60.

Ar-Ruum (30): 39.

Asy-Syams (91): 9-10.

At-Taubah (9): 60.

Al Baqarah (2): 43.

Al-Ma'idah (5): 12.

At-Taubah (9): 60

Al Baqarah (2): 267.

Ali Imran (3): 180

At-Taubah (9): 11

B. Fiqih dan Ushul Fiqih

Satori Ismail Ahmad dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018).

Abror Khoirul, *Fiqh Zakat dan Wakaf*, (Bandar Lampung: Permata Percetakan, 2018).

Al Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet.ke-2 (Jakarta: Litera AntarNusa, 1973).

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1998), jilid 3, Cet.II, hlm.3.

Sudirman Ahmad, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaanya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017).

Abduh Muhammad Tuasikal, *Panduan Zakat Minimal 2,5%*, (Yogyakarta: Rumaysho, 2020).

Hasan M. Ali, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Cet.ke-2.

Jurianto Moh., *Buku Panduan Ibadah Zakat*, (Banten: yayasan pengkajian hadis el-Bukhari 2013).

Rochim Abdul, *Buku Panduan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*, cet. Ke-3 (Jakarta: Yayasan Dompot Dhuafa Replibulika, 2014).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat.

Peraturan menteri agama republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan untuk usaha produktif.

D. Buku

Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, 11 Juni 2014).

Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Peneltian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia 2010).

Subagiyu P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Metode Dan Praktek*, (Jakarta: Reanika Cipta, 2004).

Kusnadi Edi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta timur: Ramayana Pres dan STAIN Metri, 2008).

Hadi Sutrisno, *Metode Research*, cet.ke-21 (Yogyakarta: Andi ofset,1989).

E. Artikel

Ade Irawan, Yahanan, Pohan Muhammad Erwin Soaduan “pemahaman masyarakat dalam pembayaran zakat hasil kelapa sawit di Kampung Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir”, jurnal al-amwal vol.8,No.1, Juni 2019.

Rahmawati, “analisis perhitungan zakat profesi dalam satuan bruto dan netto menurut hukum islam”, *AL-Bayyinah: journal of islamic law*, volume VII, Nomor 2, hlm 10.

Astuti Daharami Dan Rezeki Amaanda, “Analisa Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Kampung Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak”, *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance* Volume 4 Nomor 1, Mei 2021.

Dimiyati, “Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia,” *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2017, vol.2, No.2, hlm.194.

Dwi Saputra Wahyu “Implementasi Dan Distribusi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Perspektif Yusuf Yusuf Al-Qardawi Studi Di Kampung Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan

Komerling Ilir Provinsi Sumatra Selatan” *skripsi* (UIN MAULANA MALIK IBRAHIM Malang 2019) tidak diterbitkan

Fakhrizal, “Zakat Kebun Sawit”, <http://www.laznaschevron.org/zakat-kebun-sawit/>, akses 3 Januari 2022

Gunawan Arif, *Harga Tps Kelapa Sawit*, Sumatra.bisnis.com, diakses pada tanggal 28 November 2021, pada pukul 13.06 WIB

Hertami Yuni “Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Di Kampung Lawang Agung, Kabupaten Seluma” *skripsi*, (IAIN Bengkulu studi manajemen zakat dan wakaf) tidak diterbitkan.

Kementrian Pertanian Republik Indonesia, pertanian.go.id, Diakses pada tanggal 25 November 2021, pukul 12.58 WIB

Kusneti Diana “Pelaksanaan Zakat Penjualan Hasil Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Dikelurahan Kecamatan Kerumutan)” *skripsi*, (UIN Sultan Syarif Kasyim Riau studi Ekonomi Islam 2010) tidak diterbitkan.

Muna Nailul “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Kampung Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie” *Skripsi*, (UIN AR-RANIRY Banda aceh program studi Ekonomi Syariah)

Suciati Indah “Pelaksanaan Zakat Pertanian Kelapa Sawit Kampung Jaya Mulya Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya” *skripsi* (IAIN Batu Sangkar 2020) tidak diterbitkan

Tim baznaz Kabupaten Enerkang, “zakat pertanian dan perkebunan”,
<https://kabenrekang.baznas.go.id/zakat-pertanian/>. akses 2 Januari 2022.

Ammi Tim Nur Baits, “Konsultasi syari’ah”, <https://konsultasisyariah.com/36186-hukum-orang-yang-tidak-bayar-zakat-karena-tidak-tahu.html> akses 7 Maret 2022.

Nur Baits Ammi, “Konsultasi syari’ah”, <https://konsultasisyariah.com/36186-hukum-orang-yang-tidak-bayar-zakat-karena-tidak-tahu.html>, akses 7 Maret 2022.

https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/6444 , akses pada 25 Juni 2022.

https://carihadis.com/Arbain_Nawawi_I/3 , akses pada 25 Juni 2022